

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah suatu landasan teori yang diperuntukkan dalam acuan pelaksanaan praktik bisnis oleh perusahaan. Pada teori agensi ini para pemegang saham (*stakeholder*) merupakan pihak *principal* sedangkan manajemen merupakan pihak *agen*. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada *agen* membuat keputusan yang terbaik bagi *principal* (Sekarsari & Priantinah, 2017).

Perbedaan kepentingan antara pemilik dan pengelola inilah yang disebut *agency problem*. Adanya perilaku dari manajer/*agen* untuk bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak lain/pemilik, dapat terjadi karena manajer mempunyai informasi yang lengkap mengenai perusahaan, sedangkan informasi tersebut tidak dimiliki oleh pemilik perusahaan/asimetri informasi. Adanya *asymmetric information* dan sikap yang mementingkan diri sendiri pada manajer, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang kurang bermanfaat bagi perusahaan.

Agency problem dapat dicegah dengan adanya sebuah mekanisme pengawasan. Salah satunya yaitu dengan adanya Kepemilikan Institusional yang akan mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen. Kepemilikan

perusahaan yang lebih banyak terkonsentrasi pada institusi dapat memudahkan pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan. Kepemilikan Institusional juga akan memperkuat hubungan terhadap kinerja manajemen sehingga dapat berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan di mata investor. Distribusi saham yang dilakukan pemegang saham dari luar seperti investor institusional juga dapat mengurangi *agency cost* (Joesmana, 2017).

2. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Stakeholder merupakan keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, jika berbicara mengenai *stakeholder theory* berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Teori *stakeholder* adalah bahwa *stakeholder* merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. *Stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk tanggung jawab dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdernya (Ibnu Dipraja, 2014). Dasar dari teori *stakeholder* adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit.

Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Menurut (I. dan A. C. Ghozali, 2007) Teori *stakeholder* adalah sebutan konsep manajemen strategis, tujuannya adalah

untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif.

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa sebuah perusahaan bukan suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat pula bagi *stakeholdernya*. Teori *stakeholder* pada suatu perusahaan dapat memberi manfaat bagi *stakeholder*. Dengan adanya *green economy*, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin baik hubungan pada *stakeholder*, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya* (Pramiana & Anisah, 2018).

3. Teori Legitimasi (*Legitimasi Theory*)

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma–norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar (dilegitimasi) (Ghozali, 2007).

Teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik. Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap adanya gejala lingkungan di sekitarnya baik secara fisik

maupun non fisik. Definisi legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat (Wang, 2020). Teori legitimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang kemudian diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat. Teori legitimasi menganjurkan sebuah perusahaan untuk menyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan tanggungjawab lingkungan, sehingga mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Teori legitimasi ini akan memberikan landasan bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan masyarakat saat melakukan kegiatan usahanya sehingga usahanya dapat berjalan dengan baik tanpa menghasilkan suatu konflik di masyarakat maupun di lingkungan tempat beroperasi. Oleh sebab itu perusahaan perlu mengembangkan program *Corporate Social Responsibility*, diharapkan dengan adanya CSR ini akan memberikan suatu kontribusi yang positif bagi masyarakat sehingga masyarakat sekitar tempat beroperasi dapat menerima keberadaan perusahaan dengan baik dan tidak memperlakukan keberadaan perusahaan tersebut.

4. Green Economy

Green economy adalah ekonomi yang harus membantu kebijakan lingkungan. Menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP) *Green economy* adalah kegiatan yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka Panjang, pada saat yang sama, tanpa mengekspos generasi mendatang pada masalah

lingkungan yang signifikan. Risiko dan mengurangi kekurangan sumber daya alam. Dapat disimpulkan, menurut UNEP *green economy* sebagai ekonomi rendah karbon, sumber daya efisien dan inklusif sosial (Pan et al., 2019). Berdasarkan penelitian Loiseau et al., (2016) dijelaskan bahwa *green economy* merupakan sebuah konsep perekonomian yang memiliki implikasi yang berbeda dari perekonomian pada umumnya karena mengutamakan, masa depan dari Sumber Daya Alam, kesejahteraan lingkungan, dan pengurangan resiko pemakaian Sumber Daya Alam. Dapat diambil contoh yaitu implikasi dari substitusi kantong plastik ke kantong plastik berbahan dasar singkong yang lebih mudah terurai sehingga memiliki dampak lebih baik pada lingkungan. Praktek *green economy* adalah sebuah praktek ekonomi yang mementingkan rencana jangka panjang karena dengan adanya praktek perekonomian ini dapat mengurangi kemiskinan, emisi karbondioksida, dan degradasi ekosistem (Musango et al., 2014). Beberapa tahun terakhir ini, konsep *Green Economy* semakin mendapat perhatian lebih karena hal ini sejalan dengan upaya masyarakat dunia dalam rangka mencari solusi terhadap berbagai tantangan global yang terjadi saat ini.

Konsep modern *Green Economy* merupakan konsep yang dikenalkan untuk melengkapi sekaligus mengembangkan konsep *Green Economy* yang telah ada dengan aspek pembahasan yang lebih membatasi pada ekonomi untuk hal-hal yang bersifat ramah lingkungan (*economy to green requirements*). Dalam perspektif ini *Green Economy* tidak hanya memberi penekanan pada berbagai kebijakan standar, seperti bagaimana menilai lingkungan secara ekonomi dan pemberian sanksi terhadap aktivitas-aktivitas yang membahayakan dan berpotensi merusak

lingkungan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana konsep ekonomi hijau tersebut mampu mendorong pelaku ekonomi untuk memproduksi barang, perdagangan, dan mengkonsumsi hal-hal yang ramah lingkungan atau produk barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan. Pendapatan dan lapangan pekerjaan yang dihasilkan dari *Green Economy* pada gilirannya diharapkan mampu membuat para pelaku ekonomi menjadi lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan yang ramah lingkungan. Perspektif instrumental dari konsep modern ini mengakui bahwa melalui investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, dalam hal inovasi, teknologi, infrastruktur, dan kelembagaan, adalah hal-hal yang dapat mengubah perekonomian atau mencapai perubahan struktur yang fundamental (Iskandar & Aqbar, 2019).

Green economy dapat diukur dengan menggunakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang biasa disebut dengan PROPER. Program ini bertujuan untuk mendorong perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa dengan jalan penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energi, konservasi sumberdaya, dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggungjawab terhadap masyarakat melalui program pembangunan Masyarakat (Firmansyah, 2022).

Tabel 2. 1
Kriteria Peringkat PROPER

Peringkat	Keterangan
Emas	Untuk usaha atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (<i>environmental excellency</i>) dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat.
Hijau	Untuk usaha atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (<i>beyond compliance</i>) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui 4R (<i>Reduce, Rescue, Recycle, dan Recovery</i>), dan melakukan upaya tanggungjawab sosial (CSR) dengan baik.
Biru	Untuk usaha atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Merah	Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi.
Hitam	Untuk usaha atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Sumber : (MENLHK, 2021)

Fenomena *green economy* mendorong semua perusahaan yang terdaftar di BEI menjadi lebih ramah lingkungan dimana pada tanggal 8 Juni 2009, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan Yayasan KEHATI meluncurkan indeks SRI KEHATI yang merujuk pada *Sustainable and Responsible Investment* (SRI). Dengan peluncuran indeks SRI KEHATI ini diharapkan masyarakat mengenal adanya indeks yang menggambarkan perusahaan menguntungkan secara ekonomi dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup (Utomo, 2019).

5. *Corporate Social Responsibility*

CSR atau *Corporate Social Responsibility* adalah suatu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar, sederhananya adalah bahwa setiap bentuk perusahaan itu mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program sosial, yang ditekankan program pendidikan dan lingkungan. CSR juga dapat diartikan sebagai tanggungjawab sosial yang dilakukan perusahaan terhadap pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk perhatian dan tanggungjawab dalam meningkatkan kesejahteraan dan berpengaruh positif bagi lingkungan.

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggungjawab organisasi di bidang hukum (Feronika et al., 2020). Menurut *Global Compact Initiative* (2002) menyebut pemahaman ini dengan 3P (*profit, people, planet*), yaitu tujuan bisnis tidak hanya mencari laba (*profit*), tetapi juga mensejahterakan orang (*people*), dan menjamin keberlanjutan hidup (*planet*) ini (Isnanto, 2018).

Pengungkapan CSR Perusahaan biasanya dipandu oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Dampak yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan, menurut *Global Reporting Initiative* (GRI) G-4 terdapat 3 aspek yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek sosial.

a. Dampak Ekonomi

Global Reporting Initiative (GRI) G-4 mendefinisikan dampak dari ekonomi langsung sebagai perubahan potensi produktif dari kegiatan ekonomi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan komunitas atau para pemangku kepentingan dan prospek pembangunan dalam jangka panjang.

b. Dampak Lingkungan

Dampak yang dapat ditimbulkan oleh operasi perusahaan terhadap lingkungan yang dinyatakan dalam 9 aspek yaitu: aspek bahan batu dan mineral, aspek energi, aspek air, aspek keanekaragaman hayati, aspek emisi, aspek produk dan jasa, aspek kepatuhan, aspek transport, dan aspek lingkungan menyeluruh.

c. Dampak Sosial

Global Reporting Initiative (GRI) G-4 membagi dampak sosial menjadi 4 kategori, yaitu Hak Asasi Manusia (*human right*), tenaga kerja (*labour*), masyarakat (*society*), serta tanggungjawab produk (*product responsibility*).

Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah pelaporan, pengungkapan standart yang memiliki indicator tanggungjawab sosial yang diemban oleh perusahaan untuk menciptakan/memberikan manfaat pelaporan kepada para stakeholder perusahaan.

Di Indonesia sendiri juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan regulasi dan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (PT) dan Peraturan Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas yang

menyebutkan bahwa setiap perseroan yang sudah menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau bersangkutan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial (Sekarsari & Priantinah, 2017). Berikut ini adalah kolom penilaian untuk mengetahui pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut GRI G4 :

Tabel 2. 2

Indikator Penilaian CSR Berdasarkan GRI G4

Ekonomi		
Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai Ekonomi Langsung Yang Dihasilkan Dan Didistribusikan
	EC2	Implikasi Finansial Dan Risiko Serta Peluang Lainnya Kepada Kegiatan Organisasi Karena Perubahan Iklim
	EC3	Cakupan Kewajiban Organisasi Atas Program Imbalan Pasti
	EC4	Bantuan Finansial Yang Diterima Dari Pemerintah
Keberadaan Pasar	EC5	Rasio Upah Standar Pegawai Pemula (Entry Level) Menurut Gender Dibandingkan Dengan Upah Minimum Regional Di Lokasi-Lokasi Operasional Yang Signifikan
	EC6	Perbandingan Manajemen Senior Yang Dipekerjakan Dari Masyarakat Lokal Di Lokasi Operasi Yang Signifikan
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan Dan Dampak Dari Investasi Infrastruktur Dan Jasa Yang Diberikan
	EC8	Dampak Ekonomi Tidak Langsung Yang Signifikan, Termasuk Besarnya Dampak
Praktik Pengadaan	EC9	Perbandingan Pembelian Dari Pemasok Lokal Di Lokasi Operasional Yang Signifikan
Lingkungan		
Bahan	EN1	Bahan Yang Digunakan Berdasarkan Berat Atau Volume
	EN2	Persentase Bahan Yang Digunakan Yang Merupakan Bahan Input Daur Ulang

Energi	EN3	Konsumsi Energi Dalam Organisasi
	EN4	Konsumsi Energi Di Luar Organisasi
	EN5	Intensitas Energi
	EN6	Pengurangan Konsumsi Energi
	EN7	Pengurangan Kebutuhan Energi Pada Produk Dan Jasa
Air	EN8	Total Pengambilan Air Berdasarkan Sumber
	EN9	Sumber Air Yang Secara Signifikan Dipengaruhi Oleh Pengambilan Air
	EN10	Persentase Dan Total Volume Air Yang Didaur Ulang Dan Digunakan Kembali
Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-Lokasi Operasional Yang Dimiliki, Disewa, Dikelola Di Dalam, Atau Yang Berdekatan Dengan, Kawasan Lindung Dan Kawasan Dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi Di Luar Kawasan Lindung
	EN12	Uraian Dampak Signifikan Kegiatan, Produk, Dan Jasa Terhadap Keanekaragaman Hayati Di Kawasan Lindung Dan Kawasan Dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi Di Luar Kawasan Lindung
	EN13	Habitat Yang Dilindungi Dan Dipulihkan
	EN14	Jumlah Total Spesies Dalam Iucn Red List Dan Spesies Dalam Daftar Spesies Yang Dilindungi Nasional Dengan Habitat Di Tempat Yang Dipengaruhi Operasional, Berdasarkan Tingkat Risiko Kepunahan
Emisi	EN15	Emisi Gas Rumah Kaca (Grk) Langsung
	EN16	Emisi Gas Rumah Kaca (Grk) Energi Tidak Langsung
	EN17	Emisi Gas Rumah Kaca (Grk) Tidak Langsung Lainnya
	EN18	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Grk)
	EN20	Emisi Bahan Perusak Ozon (Bpo)
	EN21	Nox, Sox , Dan Emisi Udara Signifikan Lainnya
Efluen Dan Limbah	EN22	Total Air Yang Dibuang Berdasarkan Kualitas Dan Tujuan
	EN23	Bobot Total Limbah Berdasarkan Jenis Dan Metode Pembuangan
	EN24	Jumlah Dan Volume Total Tumpahan Signifikan

	EN25	Bobot Limbah Yang Dianggap Berbahaya Menurut Ketentuan Konvensi Basel Lampiran I, Ii, Iii, Dan Viii Yang Diangkut, Diimpor, Diekspor, Atau Diolah, Dan Persentase Limbah Yang Diangkut Untuk Pengiriman Internasional
	EN26	Identitas, Ukuran, Status Lindung, Dan Nilai Keanekaragaman Hayati Dari Badan Air Dan Habitat Terkait Yang Secara Signifikan Terkena Dampak Dari Air Buangan Dan Limpasan Dari Organisasi
Produk Dan Jasa	EN27	Tingkat Mitigasi Dampak Terhadap Dampak Lingkungan Produk Dan Jasa
	EN28	Persentase Produk Yang Terjual Dan Kemasannya Yang Direklamasi Menurut Kategori
Kepatuhan	EN29	Nilai Moneter Denda Signifikan Dan Jumlah Total Sanksi Non-Moneter Karena Ketidapatuhan Terhadap Undang-Undang Dan Peraturan Lingkungan
Transportasi	EN30	Dampak Lingkungan Signifikan Dari Pengangkutan Produk Dan Barang Lain Serta Bahan Untuk Operasional Organisasi, Dan Pengangkutan Tenaga Kerja
Lain-Lain	EN31	Total Pengeluaran Dan Investasi Perlindungan Lingkungan Berdasarkan Jenis
Asesmen Pemasok Atas Lingkungan	EN32	Persentase Penapisan Pemasok Baru Menggunakan Kriteria Lingkungan
	EN33	Dampak Lingkungan Negatif Signifikan Aktual Dan Potensial Dalam Rantai Pasokan Dan Tindakan Yang Diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Dan Lingkungan	EN34	Jumlah Pengaduan Tentang Dampak Lingkungan Yang Diajukan, Ditangani, Dan Diselesaikan Melalui Mekanisme Pengaduan Resmi
Sosial		
Sub Kategori : Praktik Ketenagakerjaan Dan Kenyamanan Bekerja		
Kepegawaian	LA1	Jumlah Total Dan Tingkat Perekrutan Karyawan Baru Dan Turnover Karyawan Menurut Kelompok Umur, Gender, Dan Wilayah
	LA2	Tunjangan Yang Diberikan Bagi Karyawan Purnawaktu Yang Tidak Diberikan Bagi Karyawan Sementara Atau Paruh Waktu, Berdasarkan Lokasi Operasi Yang Signifikan
	LA3	Tingkat Kembali Bekerja Dan Tingkat Retensi Setelah Cuti Melahirkan, Menurut Gender

Hubungan Industrial	LA4	Jangka Waktu Minimum Pemberitahuan Mengenai Perubahan Operasional, Termasuk Apakah Hal Tersebut Tercantum Dalam Perjanjian Bersama
Kesehatan Dan Keselamatan Kerja	LA5	Persentase Total Tenaga Kerja Yang Diwakili Dalam Komite Bersama Formal Manajemen-Pekerja Yang Membantu Mengawasi Dan Memberikan Saran Program Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
	LA6	Jenis Dan Tingkat Cedera, Penyakit Akibat Kerja, Hari Hilang, Dan Kemungkinan, Serta Jumlah Total Kematian Akibat Kerja, Menurut Daerah Dan Gender
	LA7	Pekerja Yang Sering Terkena Atau Berisiko Tinggi Terkena Penyakit Yang Terkait Dengan Pekerjaan Mereka
	LA8	Topik Kesehatan Dan Keselamatan Yang Tercakup Dalam Perjanjian Formal Dengan Serikat Pekerja
	LA9	Jam Pelatihan Rata-Rata Per Tahun Per Karyawan Menurut Gender, Dan Menurut Kategori Karyawan
	LA10	Program Untuk Manajemen Keterampilan Dan Pembelajaran Seumur Hidup Yang Mendukung Keberlanjutan Kerja Karyawan Dan Membantu Mereka Mengelola Purna Bakti
	LA11	Persentase Karyawan Yang Menerima Reviu Kinerja Dan Pengembangan Karier Secara Reguler, Menurut Gender Dan Kategori Karyawan
Keberagaman Dan Kesetaraan Peluang	LA12	Komposisi Badan Tata Kelola Dan Pembagian Karyawan Per Kategori Karyawan Menurut Gender, Kelompok Usia, Keanggotaan Kelompok Minoritas, Dan Indikator Keberagaman Lainnya
Kesetaraan Remunerasi Perempuan Dan Laki-Laki	LA13	Rasio Gaji Pokok Dan Remunerasi Bagi Perempuan Terhadap Laki-Laki Menurut Kategori Karyawan, Berdasarkan Lokasi Operasional Yang Signifikan
Asesmen Pemasok Atas Praktik Ketenagakerjaan	LA14	Persentase Penapisan Pemasok Baru Menggunakan Kriteria Praktik Ketenagakerjaan
	LA15	Dampak Negatif Aktual Dan Potensial Yang Signifikan Terhadap Praktik Ketenagakerjaan Dalam Rantai Pasokan Dan Tindakan Yang Diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	LA16	Jumlah Pengaduan Tentang Praktik Ketenagakerjaan Yang Diajukan, Ditangani, Dan Diselesaikan Melalui Mekanisme Pengaduan Resmi
Sub Kategori : Hak Asasi Manusia		

Investasi	HR1	Jumlah Total Dan Persentase Perjanjian Dan Kontrak Investasi Yang Signifikan Yang Menyertakan Klausul Terkait Hak Asasi Manusia Atau Penapisan Berdasarkan Hak Asasi Manusia
	HR2	Jumlah Waktu Pelatihan Karyawan Tentang Kebijakan Atau Prosedur Hak Asasi Manusia Terkait Dengan Aspek Hak Asasi Manusia Yang Relevan Dengan Operasi, Termasuk Persentase Karyawan Yang Dilatih
Non-Diskriminasi	HR3	Jumlah Total Insiden Diskriminasi Dan Tindakan Perbaikan Yang Diambil
Kebebasan Berserikat Dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi Dan Pemasok Teridentifikasi Yang Mungkin Melanggar Atau Berisiko Tinggi Melanggar Hak Untuk Melaksanakan Kebebasan Berserikat Dan Perjanjian Kerja Bersama, Dan Tindakan Yang Diambil Untuk Mendukung Hak-Hak Tersebut
Pekerja Anak	HR5	Operasi Dan Pemasok Yang Diidentifikasi Berisiko Tinggi Melakukan Eksploitasi Pekerja Anak Dan Tindakan Yang Diambil Untuk Berkontribusi Dalam Penghapusan Pekerja Anak Yang Efektif
Pekerja Paksa Atau Wajib Kerja	HR6	Operasi Dan Pemasok Yang Diidentifikasi Berisiko Tinggi Melakukan Pekerja Paksa Atau Wajib Kerja Dan Tindakan Untuk Berkontribusi Dalam Penghapusan Segala Bentuk Pekerja Paksa Atau Wajib Kerja
Praktik Pengamanan	HR7	Persentase Petugas Pengamanan Yang Dilatih Dalam Kebijakan Atau Prosedur Hak Asasi Manusia Di Organisasi Yang Relevan Dengan Operasi
Hak Adat	HR8	Jumlah Total Insiden Pelanggaran Yang Melibatkan Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Tindakan Yang Diambil
Asesmen	HR9	Jumlah Total Dan Persentase Operasi Yang Telah Melakukan Reviu Atau Asesmen Dampak Hak Asasi Manusia
Asesmen Pemasok Atas Hak Asasi Manusia	HR10	Persentase Penapisan Pemasok Baru Menggunakan Kriteria Hak Asasi Manusia
	HR11	Dampak Negatif Aktual Dan Potensial Yang Signifikan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Rantai Pasokan Dan Tindakan Yang Diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah Pengaduan Tentang Dampak Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Diajukan, Ditangani, Dan Diselesaikan Melalui Mekanisme Pengaduan Formal
Sub-Kategori : Masyarakat		

Masyarakat Lokal	SO1	Persentase Operasi Dengan Pelibatan Masyarakat Lokal, Asesmen Dampak, Dan Program Pengembangan Yang Diterapkan
	SO2	Operasi Dengan Dampak Negatif Aktual Dan Potensial Yang Signifikan Terhadap Masyarakat Lokal
Anti-Korupsi	SO3	Jumlah Total Dan Persentase Operasi Yang Dinilai Terhadap Risiko Terkait Dengan Korupsi Dan Risiko Signifikan Yang Teridentifikasi
	SO4	Komunikasi Dan Pelatihan Mengenai Kebijakan Dan Prosedur Anti-Korupsi
	SO5	Insiden Korupsi Yang Terbukti Dan Tindakan Yang Diambil
Kebijakan Publik	SO6	Nilai Total Kontribusi Politik Berdasarkan Negara Dan Penerima/Penerima Manfaat
Anti Persaingan	SO7	Jumlah Total Tindakan Hukum Terkait Anti Persaingan, Anti-Trust, Serta Praktik Monopoli Dan Hasilnya
Kepatuhan	SO8	Nilai Moneter Denda Yang Signifikan Dan Jumlah Total Sanksi Non-Moneter Atas Ketidakpatuhan Terhadap Undang-Undang Dan Peraturan
Asesmen Pemasok Atas Dampak Pada Masyarakat	SO9	Persentase Penapisan Pemasok Baru Menggunakan Kriteria Dampak Terhadap Masyarakat
	SO10	Dampak Negatif Aktual Dan Potensial Yang Signifikan Terhadap Masyarakat Dalam Rantai Pasokan Dan Tindakan Yang Diambil
Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah Pengaduan Tentang Dampak Terhadap Masyarakat Yang Diajukan, Ditangani, Dan Diselesaikan Melalui Mekanisme Pengaduan Resmi
Sub-Kategori : Tanggung Jawab Atas Produk		
Kesehatan Dan Keselamatan Pelanggan	PR1	Persentase Kategori Produk Dan Jasa Yang Signifikan Yang Dampaknya Terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Yang Dinilai Untuk Peningkatan
	PR2	Total Jumlah Insiden Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Dan Kode Sukarela Terkait Dampak Kesehatan Dan Keselamatan Dari Produk Dan Jasa Sepanjang Daur Hidup, Menurut Jenis Hasil

Pelabelan Produk Dan Jasa	PR3	Jenis Informasi Produk Dan Jasa Yang Diharuskan Oleh Prosedur Organisasi Terkait Dengan Informasi Dan Pelabelan Produk Dan Jasa, Serta Persentase Kategori Produk Dan Jasa Yang Signifikan Harus Mengikuti Persyaratan Informasi Sejenis
	PR4	Jumlah Total Insiden Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Dan Kode Sukarela Terkait Dengan Informasi Dan Pelabelan Produk Dan Jasa, Menurut Jenis Hasil
	PR5	Hasil Survei Untuk Mengukur Kepuasan Pelanggan
Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan Produk Yang Dilarang Atau Disengketakan
	PR7	Jumlah Total Insiden Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Dan Kode Sukarela Tentang Komunikasi Pemasaran, Termasuk Iklan, Promosi, Dan Sponsor, Menurut Jenis Hasil
Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah Total Keluhan Yang Terbukti Terkait Dengan Pelanggaran Privasi Pelanggan Dan Hilangnya Data Pelanggan
Kepatuhan	PR9	Nilai Moneter Denda Yang Signifikan Atas Ketidapatuhan Terhadap Undang-Undang Dan Peraturan Terkait Penyediaan Dan Penggunaan Produk Dan Jasa

Sumber : (GRI, 2020)

Dalam melakukan pengukuran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dibutuhkan suatu *checklist* yang berisikan item-item pengungkapan yang nantinya akan dicocokkan dengan pengungkapan yang terdapat dalam Laporan Tahunan Perusahaan. Acuan informasi laporan CSR yang digunakan adalah *Sustainability Reporting Guidelines* (SRG), yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Setiap item CSR dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan dan diberi nilai 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan CSR adalah sebagai berikut:

$$CSRI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan :

CSRI_j = *Corporate Social Responsibility Disclosure index* perusahaan j

N_j = Jumlah item untuk perusahaan j

X_{ij} = *Dummy* variabel: 1 : jika item I diungkapkan; 0 : jika item I tidak diungkapkan.

6. Kepemilikan Institusional (KI)

Kepemilikan Institusional merupakan bagian dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, dan para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan Perusahaan. Prinsip-prinsip GCG dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan dalam pengelolaan Perusahaan. Prinsip utama *Good Corporate Governance* (GCG) adalah Transparansi, Akuntabilitas, Keadilan, Tanggungjawab, Kewajaran, dan Keyakinan.

Investor institusional dianggap sebagai pihak yang efektif dalam melakukan pengawasan setiap tindakan yang dilakukan oleh manajer. Investor institusional diharapkan mengambil bagian dalam setiap aktivitas internal perusahaan sehingga mampu mengawasi setiap tindakan oportunitik manajer (Arianandini and Ramantha, 2018). Institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh

investor intitusional. Investor institusional mencakup bank, dana pension, perusahaan asuransi, perseroan terbatas, dan Lembaga keuangan lainnya.

Kepemilikan Institusional dinyatakan dalam presentase (%) yang diukur dengan cara membandingkan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor institusional dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar (Eriskha and Hasanuh, 2021).

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham milik institusional}}{\text{jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan Institusional sangat berperan aktif dalam profitabilitas suatu perusahaan. Apabila semakin besar interfensi institusional akan mampu meningkatkan ekuitas perusahaan yang artinya semakin besar profit perusahaan yang akan diberikan kepada pemegang saham jika institusional memberikan peranannya secara maksimal dalam pengelolaan perusahaan (Mauliddah et al., 2022).

7. Return On Assets

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan pengaruh kombinasi likuiditas, manajemen aset, dan utang atas hasil operasi. Perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian investasi relative tinggi akan lebih sedikit menggunakan utang untuk membiayai operasi. Pengembalian atas investasi yang tinggi tersebut menjadikan Perusahaan memiliki dana internal Perusahaan yang cukup untuk membiayai operasinya (Brigham, E. F., & Houston, 2018).

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari setiap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut selama beroperasi dalam periode tertentu. Banyak indikator dari Rasio Profitabilitas, namun dalam penelitian ini berfokus ke dalam ROA (*Return On Assets*). ROA adalah jenis rasio untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dibandingkan dengan total aset. Laba bersih dapat ditinjau berdasarkan laporan laba rugi (laba/rugi), sedangkan total aset dapat ditinjau di neraca. Semakin mendekati 100%, dikatakan semakin baik. (Fatihudin, 2020).

ROA yang positif akan menunjukkan bahwa dari total aset yang digunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya, apabila ROA menunjukkan negatif maka total aset yang digunakan tidak memberikan keuntungan.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

B. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu mengenai *Green Economy*, *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Institusional dan *Return On Assets* yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti.

1. Menurut Monica dan Dewi (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan di Bursa Efek Indonesia“. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional, Dewan

Komisaris Independen, dan Kinerja Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2017 dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel. Kepemilikan Institusional menghasilkan hipotesis yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

2. Maryanti dan Fitri (2017), telah melakukan penelitian dengan judul “*Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Dan Pengaruhnya Pada Nilai Perusahaan* “. Indikator yang dipilih yaitu *Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, Kinerja Lingkungan, Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan*. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa CSR dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan mendapatkan kepercayaan masyarakat. GCG yang dibentuk dengan kepemilikan institusi dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan, GCG yang dibentuk dengan kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Kinerja lingkungan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komisaris independen secara tidak langsung melalui kinerja keuangan

berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusi dan komite audit secara tidak langsung melalui kinerja keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

3. Menurut Sulistiawati, Eka Dirgantari dan Novita (2017), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Green Economy* Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. Indikator yang digunakan adalah *Green Economy* dan Profitabilitas. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel *green economy* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019.
4. Menurut Saputri dkk (2021), telah melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan *Corporate Sosial Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Mediasi Pada Perusahaan Miscellaneous Industri Di Bei Periode 2016-2019 “. Indikator yang digunakan yaitu CSR, GCG, Kinerja Keuangan, dan Nilai Perusahaan. Pengumpulan data memakai teknik dokumentasi dengan sumber dari data sekunder di BEI. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan-perusahaan pada perusahaan sektor industri di BEI dari tahun 2016-2019. Sampel sebanyak 76 perusahaan diambil dari 136 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitiannya adalah CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena perusahaan telah melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang

cukup tinggi terhadap masyarakat sekitar, sehingga perusahaan mampu memertahankan citra positif pada stakeholder dan shareholder. Kepemilikan institusional (KI) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena jumlah saham oleh pihak institusional relatif tinggi sehingga memungkinkan pihak pemegang saham lebih mengutamakan kepentingan sendiri dari pada kepentingan bersama.


5. Menurut Mei Sari (2022), penelitian dengan judul “ Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan *Islamic Corporate Social Responsibility (Icsr)* Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Tahun 2016-2020). Berdasarkan kesimpulan dapat dihasilkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* tidak dapat memediasi hubungan dari kinerja lingkungan dan kinerja keuangan, artinya variabel *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* bukan variabel *intervening* antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa suatu perusahaan yang telah melakukan tanggungjawabnya dengan baik dan memperoleh peringkat PROPER yang baik, maka hal tersebut akan dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang unggul karena disebabkan oleh strategi lingkungan yang baik terdorong untuk memberitahu investor dan pemangku

kepentingan lainnya, hal ini akan meningkatkan penilaian perusahaan dari para investor dan pemangku kepentingan lainnya.

6. Menurut Dela Afdila (2021), penelitian dengan judul “ Pengaruh *Corporate Social Responsibility (Economic, Social, Environment)* terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2019 “. Berdasarkan kesimpulan dapat dihasilkan CSR economic berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ketika CSR economic meningkat, maka kinerja keuangan perusahaan juga akan meningkat. CSR environment berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ketika CSR environment meningkat, maka kinerja keuangan perusahaan juga akan meningkat.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menunjukkan skema hubungan atau pengaruh dari *Green Economy*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan Kepemilikan Institusional (KI) (X) yang merupakan variabel independen terhadap *Return On Assets (ROA)* (Y) yang merupakan variabel dependen. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam suatu bagan yang tersaji



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Green economy merupakan strategi jangka panjang untuk perekonomian nasional dalam mengatasi krisis dan mencapai pemulihan ekonomi, karena *green economy* berupaya menyediakan kesempatan kerja yang cocok untuk semua. Ekonomi hijau mengacu pada ekonomi yang ramah lingkungan dan inklusif secara sosial. Teori *stakeholders* adalah teori yang menyatakan bahwa perusahaan adalah entitas yang beroperasi tidak hanya untuk kepentingannya sendiri tetapi juga harus memberikan manfaat bagi pemangku kepentingannya. Secara keseluruhan, teori *stakeholders* dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk memastikan ekonomi hijau bersifat inklusif dan menguntungkan semua pemangku kepentingan yang terlibat (Dewi and Wardani, 2022). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang

dilakukan Putri et al (2019), Dewi & Edward Narayana (2020), Erlangga et al (2021), yang menunjukkan pengungkapan *green economy* memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dapat disimpulkan bahwa pengungkapan *green economy* dapat berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. *Green economy* dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan untuk beroperasi. Oleh karena itu, perusahaan pertambangan perlu memperhatikan pengungkapan *green economy* dalam operasionalnya untuk meningkatkan kinerja dan profitabilitasnya.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan laporan tanggungjawab perusahaan yang memperhatikan beberapa aspek antara lain: aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Suatu keberhasilan perusahaan tidak hanya dipandang dari sisi keuangan, tetapi juga perusahaan harus mampu mensejahterakan bagi lingkungan sekitarnya. Hal tersebut sangat sesuai dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa teori legitimasi adalah ide atau pemikiran supaya perusahaan terus beroperasi dengan tetap mematuhi norma-norma masyarakat. Legitimasi masyarakat merupakan faktor penting bagi perusahaan dalam menjaga eksistensi dan mengembangkan perusahaan di masa depan. Oleh karena itu perusahaan harus memberikan manfaat dan berdampak positif kepada masyarakat. Ketika perusahaan beroperasi dengan mengikuti norma-norma dan sesuai dengan harapan masyarakat maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat serta meningkatkan pendapatan perusahaan dan


meningkatkan laba secara keseluruhan (Afdila, 2021). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Harisianto dan Sutjahyani (2017) menyatakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) aspek ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2018) menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* aspek ekonomi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR suatu perusahaan, akan meningkatkan laba yang diperoleh dari penjualan perusahaan, karena konsumen lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang melakukan tanggungjawab sosial, dan memiliki citra yang baik di masyarakat.

Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak pengawas perusahaan. Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional yang besar indikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen, semakin besar Kepemilikan Institusional maka semakin efisien pemanfaatan asset perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahat terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Kepemilikan Institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang pada akhir tahun dimiliki oleh Lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi asing (Riyanti & Munawaroh, 2021). Berdasarkan teori agensi (*Agency Theory*) menurut (Dang et al., 2019) memaparkan bahwa upaya manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan akan memunculkan konflik kepentingan (*agency problem*). Hasil penelitian yang telah dilaksanakan Prasetyo et al (2020) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memengaruhi secara positif pada nilai perusahaan.

Penelitian Tiasafitri & Ainy (2020) juga menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional mempengaruhi secara positif terhadap nilai perusahaan.

D. Model Analisis

Model analisis disusun berdasarkan kerangka konseptual, kemudian melakukan analisis dan pemecahan masalah. Model analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Model Analisis

E. Hipotesis Penelitian

- H1 : Diduga terdapat pengaruh signifikan antara *Green Economy* terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
- H2 : Diduga terdapat pengaruh signifikan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
- H3 : Diduga terdapat pengaruh signifikan antara Kepemilikan Institusioanal (KI) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
- H4 : Diduga pengungkapan *Green Economy*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan Kepemilikan Institusional (KI) berpengaruh simultan terhadap *Return On Assets* pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

